



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 26/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA SRIKATON, Berkedudukan di Kantor Kepala Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah ; ----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK/2017 tertanggal 23 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada Hermanu Al Fatah, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Penasehat Hukum Hermanu Al Fatah, SH & Rekan beralamat Kantor di Sambirejo RT. 003 RW 001, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMBANDING / TERGUGAT**;

M E L A W A N

1. **ANDI SAPUTRA, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Srikaton, Kepala Dusun II, Desa Srikaton, Alamat Desa Srikaton RT 05 RW.01, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING I / PENGGUGAT**;
2. **ABDUL FATAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Srikaton, Kepala Dusun III, Desa Srikaton, Alamat Desa Srikaton RT 01 RW.05, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;
Selanjutnya disebut sebagai --- **TERBANDING II / PENGGUGAT II** ;
3. **ERNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat

Hal 1 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Srikaton, Pekerjaan Staf Seksi Pembangunan, Alamat Desa Srikaton RT 04 RW.01, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati
Selanjutnya disebut sebagai **-TERBANDING III / PENGGUGAT III ;**

4. **GINANJAR LANGLANG BUANA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Srikaton, Staf Kaur Keuangan, Alamat Desa Srikaton RT. 01. RW. 01. Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati; -----

Selanjutnya disebut sebagai **--TERBANDING IV / PENGGUGAT IV;**

5. **S U Y A D I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Srikaton, Staf Seksi Pembangunan, Alamat RT. 02. RW. 01. Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati .

Selanjutnya disebut sebagai **---TERBANDING V/PENGGUGAT V;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 26/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 ; -----
3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bunel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 26/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan

Hal 2 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal
24 Oktober 2017 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak EksepsiTergugat Seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/01/2017 tanggal
24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sdr. ANDI SAPUTRA, SH dari Jabatan Kepala Dusun II
Desa Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/02/2017/ tanggal
24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sdr. ABDUL FATAH dari Jabatan Kepala Dusun III Desa
Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/03/2017 tanggal
24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan
Sendiri Sdri. ERNAWATI dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan
Desa Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/04/2017
tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas
Permintaan sendiri Sdr. GINANJAR LANGLANG BUANA dari
Jabatan Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati ; -----
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/05/2017 tanggal
24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan

Hal 3 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Sdr. SUYADI dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa

Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut : -----

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. ANDI SAPUTRA , SH. dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/02/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. ABDUL FATAH dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/03/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. ERNAWATI dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. GINANJAR LANGLANG BUANA dari Jabatan Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 241/05/2007 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. SUYADI dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa ;----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal 4 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ; -----

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akta Permohonan banding Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 6 Nopember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding/Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 7 Nopember 2017 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Tergugat telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Nopember 2017 ; -----

Bahwa Memori Banding Pembanding/Tergugat intinya dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 tersebut dan mohon kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pemeriksaan Banding dapat berkenan memutuskan sebagai hukum ; -----

Primair : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 24 Oktobder 2017 Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG untuk seluruhnya ; ---
3. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dengan menghukumnya membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

Subsidair : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada pihak Para

Hal 5 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan

Memori Banding Nomor : 034/G/2017/PTUN-SMG, tanggal 30 November

2017 ; -----

Bahwa pihak Para Terbanding/Para Penggugat tidak mengajukan

Kontra Memori Banding ; -----

Bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para

Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

(Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, masing-masing pada hari Selasa, tanggal

16 Januari 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober

2017 tersebut yakni pada tanggal 6 November 2017 Kuasa Hukum

Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding dengan demikian

masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan

Pengadilan itu diberitahukannya secara sah dan memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, oleh karenanya

Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak

Tergugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukan

Para Penggugat sebagai Para Terbanding, sedangkan kedudukan Tergugat

sebagai Pembanding ; -----

Hal 6 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY setelah membaca, memperhatikan dan menganalisa dengan cermat seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG yang telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 26/B/2018/PT.TUN.SBY sebagai berikut : -----

1. Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. ANDI SAPUTRA, SH dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati (P-1) ; -----
2. Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/02/2017/ tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. ABDUL FATAH dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati (P-2) ; -----
3. Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/03/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. ERNAWATI dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati (P-3) ; -----
4. Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan sendiri Sdr. GINANJAR LANGLANG BUANA dari Jabatan Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati (P-4) ; -

Hal 7 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 141/05/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan sendiri Sdr. SUYADI dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati (P-5) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum membahas Ekepsi dan pokok perkara tentang Pemberhentian ke lima perangkat Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas peraturan perundang-undangan mana saja yang mengatur dan yang berkaitan langsung dengan tentang Pemberhentian Perangkat Desa di maksud dan apakah Pembanding/Tergugat punya Kewenangan untuk memberhentikan Perangkat-perangkat Desa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa tersebut antara lain sebagai berikut : -----

- I. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ; -----**
- II. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----**
- III. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ; -----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas satu persatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberhentian Perangkat Desa yakni mulai dari ad. I. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sampai dengan ad. III. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan membahas terhadap ad. I. yakni : **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** sebagai berikut :-----

Hal 8 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas : -----

- a. Sekretariat Desa ;-----
- b. Pelaksana kewilayahan; dan -----
- c. Pelaksana teknis ; -----

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat KepalaDesa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas terhadap **ad. II. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** sebagai berikut : -----

Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau di lakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;--
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang Wajib berdasarkan : -----
 - a. Peraturan perundang-undangan ; dan -----
 - b. AUPB ; -----
- (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan ; -----

Pasal 11

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat ; -----

Pasal 14

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila : -
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya;

Hal 9 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ; -----

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin ; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan membahas terhadap **ad. III**
yakni : **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83**
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagai berikut: -----

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ; -----
- (2) Perangkat Desa berhenti karena : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Permintaan sendiri ; dan -----
 - c. Diberhentikan ; -----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : -----
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ; -----
 - b. Berhalangan tetap ; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan ; -----
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ; -----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ; -----

Hal 10 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ; -----

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;--

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan di dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** menentukan di dalam **Pasal 49 ayat (2)** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. Dilihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan merupakan yang paling tinggi (**lex superior**), dimana aturan yang berada di bawahnya harus tunduk kepada aturan yang bersifat **superior**, -----

Menimbang, bahwa frasa “atas nama Bupati” di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa adalah merupakan **Kewenangan Mandat** (vide Pasal 11 jo Pasal 14 jo Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa siapakah yang harus bertanggung gugat dalam hal Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di dasar atas Kewenangan Mandat, untuk hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan di dalam : -----

Pasal 1

12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Hal 11 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12

Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka tanggung gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada Kewenangan Atribusi dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalam Kewenangan Mandat adalah pada pemberi mandat bukan pada penerima mandat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II yang telah menempatkan Kepala Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati sebagai Tergugat, dan hal ini dibenarkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, merupakan suatu pelanggaran hukum khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 sebatas objek sengketa pertama dan kedua haruslah dibatalkan dan Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 26/B/2018/PT.TUN.SBY, akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pelanggaran hukum di dalam mendudukan subjek Tergugat dalam perkara Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, yang diputus pada tanggal 24 Oktober 2017 sebatas obyek sengketa pertama dan kedua, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa/perkara di dalam perkara Nomor :

Hal 12 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/B/2018/PT.TUN.SBY dan gugatan Terbanding I /Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II harus dinyatakan tidak diterima, sedangkan terhadap pertimbangan hukum objek sengketa 3, 4 dan 5 majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya agar tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 dinyatakan batal terhadap Penggugat I dan Penggugat II, hal ini bermakna Terbanding I /Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II berada pada pihak yang kalah dan harus dibebani membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding secara tanggung renteng, khusus untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan. Sedangkan terhadap gugatan Terbanding III/Penggugat III, Terbanding IV/Penggugat IV dan Terbanding V/Penggugat V haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum terhadap obyek sengketa ke 3, 4 dan 5 sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 haruslah dikuatkan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Hal 13 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 sebatas gugatan Terbanding III/Penggugat III, Terbanding IV/Penggugat IV dan Terbanding V/Penggugat V; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 034/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 sebatas gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II tidak diterima;-----
- Menghukum Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II serta Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya Perkara pada dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yakni pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami **H. ISHAK LANAP, SH.** sebagai Hakim **Ketua Majelis**, di dampingi **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota I dan II**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2018** dengan dibantu oleh **MEILINA BURUHWATI SUKANDI ,S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

Hal 14 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota I

ttd

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. ISHAK LANAP, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H, M.H.

Hal 15 dari Putusan Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 51.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.187.500,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)